

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TERHADAP *BASULUH* SUKU
BANJAR DALAM SENGKETA WARIS**

SKRIPSI

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2012 035 AS	No. RAJ : S-2012 / AS / 035 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

SITI MUNA HAYATI

NIM: C51208046



Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Ahwal al-Syaksiyyah

SURABAYA

2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Muna Hayati, NIM: C51208046 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Mei 2012

Pembimbing,



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag

NIP : 195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Muna Hayati telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag
NIP. 195612201982031003

Sekretaris,

Fahrur Ulum, MEI
NIP. 197209062007101003

Penguji I,

Drs. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003

Penguji II,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI
NIP. 197606132003121002

Pembimbing,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag
NIP. 195612201982031003

Surabaya, Juni 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.

NIP:195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Muna Hayati

Nim : C51208046

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyah

Judul skripsi : Analisis Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2008 terhadap *Basuluh* Suku Banjar dalam
Sengketa Waris.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah
hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Mei 2012

Saya yang menyatakan,

12.000
METERAI
TEMPEL
PAJAK MENYANGGUT BANGSA
TGB
D5CB9ABF118487941
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP



Siti Muna Hayati

NIM: C51208046

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap *Basuluh* Suku Banjar dalam Sengketa Waris” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan *basuluh* Suku Banjar dalam sengketa waris serta bagaimana analisis hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan *basuluh* Suku Banjar dalam sengketa waris.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan teknik deskriptif verivikatif yakni mengumpulkan, mengelola, dan memaparkan data kemudian menilai *basuluh* suku Banjar dalam sengketa waris terhadap aturan hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam menganalisis data tersebut pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif induktif.

Hasil penelitian mengungkapkan, bahwa pelaksanaan *basuluh* Suku Banjar dalam sengketa waris berdasarkan pada Undang-undang Sultan Adam yang masih ditaati secara filosofis dan sosiologis. *Basuluh* dilakukan dengan menghubungi tokoh baik yang dipandang tua, maupun memiliki jabatan atau alim di kampungnya sebagai *tetuha kampung*. Tokoh ini akan memberikan pandangannya agar penyelesaian dilaksanakan secara damai. Pada umumnya pembagian dilakukan dengan dua macam cara, yaitu *Farā'id-Islāh* dan *Islāh*. Hasil dari kesepakatan *basuluh* ini tidak memiliki kekuatan hukum, namun jika dilanggar akan diberi sanksi adat. *Basuluh* suku Banjar dalam sengketa waris ditinjau dari hukum Islam tidak ditemukan adanya pertentangan dan telah sesuai dengan kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Islam atau yang dikenal dengan istilah *maqāṣid asy-syarī'ah*. Ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2008 juga tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara keduanya secara keseluruhan. Yang menjadi perbedaan hanya dasar hukum yang mengatur keduanya sehingga mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 diatur secara rinci sedangkan pelaksanaan *basuluh* hanya sekedar berdasarkan yang sering dilakukan masyarakat Banjar. Selain itu mediasi di pengadilan memiliki kelemahan kurang efektif dibandingkan *basuluh* namun akta perdamaianya memiliki kekuatan hukum serta memiliki batasan waktu sehingga tidak ada pihak yang dapat mengulur-ulur waktu. Sedangkan *basuluh* lebih efektif dibandingkan dengan mediasi di pengadilan namun hasil kesepakatannya tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki batasan waktu pelaksanaan.

Dari pemaparan di atas, penulis menyarankan kepada para mediator untuk memperdalam pengetahuan mengenai resolusi konflik agar tujuan dari diadakannya mediasi di pengadilan yakni mengurangi kasus yang disidangkan di pengadilan menjadi efektif dan efisien. Serta kepada masyarakat suku Banjar agar melestarikan *basuluh* agar harmoni kehidupan di masyarakat senantiasa terjaga tanpa dicemari oleh konflik yang berlarut-larut.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian.....	15
1. Data yang Dihimpun.....	15

2. Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data	18
4. Teknik Analisis Data	19
I. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II METODE MEDIASI MASALAH WARIS DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008

A. Perdamaian dalam Islam.....	21
1. Gambaran Umum Perdamaian dalam Islam	21
2. Dasar Hukum Perdamaian	24
3. Syarat dan Kode Etik Juru Damai	27
4. Ruang Lingkup Perdamaian.....	29
5. Ketentuan Pembagian Harta Warisan dalam Islam.....	29
B. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008	35
1. Pengertian Mediasi	35
2. Dasar Hukum Mediasi	35
3. Tugas, Kewenangan dan Persyaratan Mediator.....	38
a. Tugas dan Kewenangan Mediator.....	38
b. Persyaratan Mediator.....	40
4. Metode Mediasi Masalah Waris.....	41
a. Tahap Pra Mediasi	41
b. Tahap Mediasi	42

c. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi	44
5. Kekuatan Hukum Hasil Mediasi.....	45

BAB III GAMBARAN UMUM SUKU BANJAR DAN DESKRIPSI *BASULUH* SUKU BANJAR

A. Gambaran Umum Suku Banjar.....	47
1. Latar Belakang Keagamaan.....	47
2. Sistem Kekeluargaan.....	49
B. Pengertian <i>Basuluh</i>	50
C. Dasar Hukum <i>Basuluh</i>	52
D. Tugas dan Persyaratan <i>Tetuha Kampung</i>	57
E. Metode <i>Basuluh</i> Masalah Waris.....	59
1. Gambaran Umum Pembagian Waris Suku Banjar	59
2. Metode <i>Basuluh</i> Suku Banjar.....	61
3. Kasus Pembagian Warisan dengan Cara <i>Suluh</i>	65
F. Kekuatan Hukum Kesepakatan <i>Basuluh</i>	67

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TERHADAP *BASULUH* SUKU BANJAR DALAM SENGKETA WARIS

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan <i>Basuluh</i> Suku Banjar dalam Sengketa Waris.....	68
---	----

B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap <i>Basuluh</i> Suku Banjar dalam Sengketa Waris	73
1. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan <i>Basuluh</i> Suku Banjar dalam Sengketa Waris	73
2. Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap <i>Basuluh</i> Suku Banjar dalam Sengketa Waris	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR LAMPIRAN

- A. *Lampiran 1*: Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- B. *Lampiran 2*: Pengesahan Judul Skripsi.
- C. *Lampiran 3*: Pengesahan Proposal.
- D. *Lampiran 4*: Kartu Konsultasi Skripsi.
- E. *Lampiran 5*: Surat Keterangan Lulus Semua Mata Kuliah.
- F. *Lampiran 6*: Surat Tugas Riset.
- G. *Lampiran 7*: Surat Izin Riset.

namun bisa mencapai enam kali pertemuan. Hal ini disebabkan karena permasalahan mengenai harta membutuhkan pembicaraan yang lebih intensif agar para pihak tidak merasa kehilangan haknya. Selain itu, faktor sulitnya mendatangkan para pihak juga membuat mediasi cenderung lama, karena kebanyakan masyarakat Indonesia menunda pelaksanaan pembagian harta warisan sampai-sampai para pihak ada yang telah pindah ke tempat lain bahkan ada yang sudah meninggal;

2. Jika pada mediasi masalah perceraian tercapai sebuah kesepakatan maka hasil kesepakatannya berisi pencabutan gugatan/permohonan, adapun hasil kesepakatan mediasi masalah waris tertuang dalam *vandading* yang berkekuatan hukum dengan penetapan pengadilan.

Konsep penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menggunakan penyelesaian sama-sama menang (*win-win solution*) telah lama dikenal dalam hukum adat Indonesia, bahkan jauh sebelum sistem litigasi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda.¹⁷ Di beberapa provinsi atau daerah di Indonesia yang hukum adatnya masih relatif kuat memiliki kelembagaan adat yang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa.¹⁸ Misalnya, masyarakat Batak masih mengandalkan

¹⁷Numaningsih Amriani, *Mediasi; Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 115.

¹⁸Rahmadi, *Mediasi*, 90.

perkara keperdataan, misalnya tentang pembagian harta warisan maupun keperdataan lainnya.²²

Mengenai perdamaian dalam sengketa waris antara saudara biasanya si penuntut ataupun yang dituntut akan menghubungi salah seorang tokoh yang dipandang alim di kampungnya atau di kampung terdekat (*tuan guru*) guna membicarakan tuntutan tersebut. Kegiatan menghubungi tokoh yang dipandang alim ini dinamakan *basasuluh*. Tokoh ini akan memberikan pandangannya agar penyelesaian dilaksanakan secara damai. Kegiatan *basuluh* ini tidak memiliki batasan waktu, semua sesi pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan *tetua kampung*.²³ Dalam *basuluh*, kesepakatan pembagian harta warisan dilakukan dengan dua macam cara, yaitu *Farā'id-Iṣlāḥ* dan *Iṣlāḥ*.²⁴

1. *Farā'id-Iṣlāḥ*. Prosesnya dalam hal ini *tuan guru* menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan *farā'id*. Setelah beliau menentukannya, proses diteruskan dengan kesepakatan memberikan harta warisan yang merupakan bagiannya kepada ahli waris yang lain.²⁵

²²Ahmad Fahmy Arief, "Model Rekonsiliasi Masyarakat Banjar" dalam *Mengenal Kampung Halaman Rasulullah; Penelusuran tentang Bangsa dan Bahasa Arab, Dakwah Islamiyyah serta Semarak Berhaji ke Tanah Suci*, (ed) Zainul Erfan (Banjarmasin: Comdes, 2011), 63.

²³Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 209.

²⁴Hasan, *Adat Badamai*, 236.

²⁵*Ibid.*, 237-238.

3. *Analisis Hukum Islam terhadap Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi).*²⁷ Skripsi ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui proses mediasi pada dasarnya memiliki kesamaan dengan arbitrase. Namun juga terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu: 1) Dalam hal kewenangan atau yurisdiksi perkara yang diajukan; 2) Syarat hakim yang akan diangkat sebagai mediator; 3) Sistem proses persidangannya; dan 4) Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut;
4. *Penerapan Mediasi Dalam Mengupayakan Perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Analisis dengan Perspektif Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 dan Hukum Islam).*²⁸ Skripsi ini menerangkan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo prosesnya dilaksanakan setelah pemeriksaan perkara berjalan, yurisdiksinya mengenai perkara yang sifatnya *contentius* yakni mengandung unsur harta benda seperti harta bersama, waris, wakaf dan ekonomi syariah. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif;

²⁷ Edi Suwarno, *Analisis Hukum Islam terhadap Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi)*. Skripsi pada jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.

²⁸ Atika Inatsun Najah, *Penerapan Mediasi Dalam Mengupayakan Perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Analisis dengan Perspektif PERMA RI No. 2 Tahun 2003 dan Hukum Islam)*. Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

1. **Aspek teoritis:** Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang kajian serupa. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan untuk penelitian lanjutan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
2. **Aspek praktis:** Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat muslim Indonesia pada umumnya mengenai mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa yang lebih efisien, juga bagi masyarakat muslim Banjar pada khususnya agar *basuluh* sebagai pemulih persengketaan dapat terus dilestarikan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman pada konsep dalam judul penelitian skripsi dan memberikan batasan dalam penulisan agar pembahasan tidak terlalu luas. Maka kata yang merupakan konsep dalam judul penelitian skripsi perlu diberikan penjelasan yang lebih rinci, sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah segala peraturan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijmā'*. Sehingga analisis hukum Islam disini adalah kupasan mengenai suatu persoalan dengan menggunakan segala peraturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijmā'*.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 adalah peraturan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan *basuluh* suku Banjar. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan *basuluh* suku Banjar dalam sengketa waris yang bersumber dari sumber sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif dan kemudian dikemukakan menggunakan teknik deskriptif verivikatif yakni mengumpulkan, mengelola, dan memaparkan data kemudian menilai *basuluh* suku Banjar dalam sengketa waris terhadap aturan hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam menganalisis data tersebut pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif induktif.

- a) Deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum. Dari pola pikir ini akan dipaparkan mengenai *basuluh* Suku Banjar kemudian akan ditarik hal-hal yang lebih spesifik lagi seperti pengertian *basuluh*, dasar hukumnya, tugas dan persyaratan *tetuha kampong*, metode *basuluh* dalam masalah waris, dan kekuatan hukum hasil kesepakatannya. Sehingga dari keterangan-keterangan tersebut akan didapat kesimpulan pertama atau hipotesa.
- b) Induktif. Dari pola berpikir ini, hipotesa berupa fakta-fakta yang ada akan dipelajari lagi secara khusus dan hasilnya akan didapat suatu kesimpulan secara

umum. Sehingga dari hipotesa mengenai pengertian *basuluh*, dasar hukumnya, tugas dan persyaratan *tetuha kampung*, metode *basuluh*, dan kekuatan hukum hasil kesepakatannya akan disimpulkan lagi dan disesuaikan dengan hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sehingga akan didapat kesimpulan berupa kesesuaian *basuluh* Suku Banjar dalam masalah waris dengan hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab yang kemudian dibagi menjadi subbab-subbab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pembahasan mengenai mediasi dalam hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang terdiri dari definisi mediasi, dasar hukum mediasi, persyaratan mediator, metode mediasi masalah waris, dan kekuatan hukum kesepakatan mediasi.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai pelaksanaan *basuluh* suku Banjar yang terdiri dari definisi *basuluh*, dasar hukum *basuluh*, tugas dan persyaratan *tetuha kampung*, metode *basuluh* masalah waris, dan kekuatan hukum kesepakatan *basuluh*.

B. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Pembahasan mengenai mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ini meliputi pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, persyaratan mediator, tugas dan kewenangan mediator, serta kekuatan hukum kesepakatan perdamaian.

1. Pengertian Mediasi

Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³¹ Dari definisi tersebut, maka nampak unsur-unsur esensial dalam mediasi, yaitu, mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan konsensus para pihak; dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat tidak memihak (mediator); serta mediator tidak bersifat memutus.

2. Dasar Hukum Mediasi

Pada awalnya lembaga perdamaian dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 130HIR/154 RBg. Pasal tersebut menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di

³¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", dalam http://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/prosedur_ttg_mediasi0001.pdf (02 Mei 2012), 3.

yang mewajibkan para hakim di pengadilan untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi pada sidang pertama.³⁵ Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa dengan berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2003 ini maka secara teknis lembaga perdamaian di pengadilan dilaksanakan oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini, tidak lagi hanya bertumpu pada Pasal 130 HIR/154 RBg.³⁶

Karena dirasa efektivitas Peraturan Mahkamah Agung tersebut masih kurang maksimal, pada tahun 2008 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai penyempurna terhadap PERMA No. 2 Tahun 2003. Dalam Peraturan Mahkamah Agung terbaru tersebut muncul beberapa perbaikan yang sebelumnya tidak diatur, antara lain³⁷: Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi; Tentang "*ancaman batal demi hukum*" terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu; Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi; Tentang kemungkinan hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator; Tentang perdamaian pada tingkat upaya hukum; Tentang kesepakatan di luar pengadilan dan; Tentang pedoman perilaku mediator, honorarium dan insentif.

³⁵I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan; Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 129.

³⁶*Ibid.*, 32-33.

³⁷Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, 55.

disanggupi oleh Pangeran Samudera. Kemudian Sultan Demak mengirimkan pasukannya untuk membantu Pangeran Samudera di bawah pimpinan Khatib Dayan.² Ia pun memeluk agama Islam yang kemudian diikuti oleh seluruh penduduk Banjar.³

Peristiwa tersebut menyebabkan budaya Banjar sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, bahkan Islam menjadi dasar budaya Banjar. Sehingga dalam banyak hal, perilaku-perilaku orang Banjar dapat dicarikan referensinya pada nilai yang bersifat islami. Akan tetapi tentu saja bukan berarti budaya Banjar sama dengan budaya daerah atau Negara lain yang berkebudayaan Islam. Hal ini disebabkan karena perbedaan ruang dan waktu serta perbedaan intensitas-kualitas interaksi Islam dengan budaya setempat.⁴

Di samping itu, meskipun budaya Banjar penuh dengan nilai-nilai Islam, namun budaya Banjar telah mengalami akulturasi dengan budaya Dayak dan pernah bersentuhan dengan budaya Jawa ketika kerajaan Banjar menjadi vazal kerajaan Demak. Juga secara kultural pernah bersentuhan dengan budaya Sumatera terutama Aceh, ketika tokoh-tokoh agamanya seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-

²*Ibid.*

³Gazali Usman, *Kerajaan Banjar; Sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 1994), 11.

⁴Ahmadi Hasan, *Adat Badamai*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), 111.

Bahkan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Unlam pada tahun 1977, 1978 dan 1988, tampak bahwa untuk beberapa hal tertentu seperti mengenai pertanahan, praktek *badamai*, waris, perkawinan, dan lain-lain masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Banjar sampai hari ini.²⁶

D. Tugas dan Persyaratan *Tetuha Kampung*

Di dalam masyarakat Banjar penghargaan diberikan kepada orang yang lebih tua umurnya, orang yang karena kualitas pribadi tertentu dituakan dalam masyarakat, orang-orang yang menduduki jabatan tertentu di dalam masyarakat desanya atau jabatan-jabatan lain di luar desanya, dan dihormati karena menjabat sebagai guru –terutama guru agama-, atau menjalankan fungsi tertentu dalam masyarakat.²⁷

Orang-orang yang dituakan dalam masyarakat biasanya disebut dengan *tetuha kampung* yang dianggap sebagai tokoh masyarakat dan selalu diikutsertakan dalam setiap kegiatan kampung serta selalu menjadi yang pertama dicari apabila ada para pihak yang ingin mengadakan perdamaian.

Berdasarkan kebiasaan orang Banjar, maka beberapa kriteria seseorang dianggap sebagai *tetuha kampung* selain dari faktor usianya antara lain adalah memiliki jabatan yang menonjol dibandingkan dengan penduduk lainnya, seperti

²⁶Hasan, *Adat Badamai*, 131.

²⁷Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar*, 98.

H. Kekuatan Hukum Kesepakatan *Basuluh*

Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 memuat ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan, tetapi peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan.

Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengatur sebuah prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian dan kesepakatan perdamaian itu merupakan hasil perundingan para pihak yang dibantu oleh mediator bersertifikat.

Dari penjelasan di atas, nampak bahwa peraturan di Indonesia tidak memberi kesempatan perdamaian di luar pengadilan yang tidak dipandu oleh mediator bersertifikat. Adapun dalam *basuluh* karena tidak dipandu oleh mediator bersertifikat maka tidak dapat menjadi akta perdamaian. Hasil kesepakatan *basuluh* hanya dapat menjadi perjanjian adat saja yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi adat pula.

mengarahkan masyarakat ke arah perdamaian. Berdasarkan kebiasaan orang Banjar, maka beberapa kriteria seseorang dianggap sebagai *tetuha kampung* selain dari faktor usianya antara lain adalah memiliki jabatan yang menonjol dibandingkan dengan penduduk lainnya atau orang tersebut dianggap bijaksana setelah terbukti dalam berbagai peristiwa sehingga ia dituakan dan disejajarkan dengan orang tua.⁵ Selain itu, pejabat desa termasuk orang-orang yang dihormati pula. Ada juga seseorang yang dituakan bukan karena kebijaksanaannya, namun disegani karena pengalamannya yang luas atau karena dianggap pemberani seperti tokoh pejuang.⁶

Pembagian harta warisan dalam Suku Banjar didahului dengan beberapa ketentuan adat yang berkisar pada pembedaan atas barang-barang peninggalan, masalah sekitar ongkos pengurusan mayat sampai dikuburkan (termasuk selamatan-selamatan yang mengiringinya), masalah sekitar hutang-hutang si mati hingga akhirnya pembagian harta warisan kepada para ahli waris dilakukan.

Ketika pembagian harta warisan dilakukan, ada kemungkinan seorang ahli waris dianggap oleh ahli waris yang lain telah menerima bagian yang besar dari harta peninggalan selagi orang tuanya masih hidup sehingga dikecualikan dalam pembagian harta peninggalan. Seseorang juga mungkin dianggap banyak menghabiskan harta orang tuanya untuk membiayai sekolahnya atau untuk melunasi

⁵Ahmadi Hasan, "Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dulu, Kini dan Masa Mendatang" dalam *Kumpulan Makalah yang Dipresentasikan pada The 10th Annual Conference on Islamic Studies*, (Banjarmasin: 2010), 199.

⁶Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 99.

zaman, contohnya pada masa Rasulullah SAW. beliau pernah melakukan penyelesaian sengketa yang memiliki nilai dan strategi resolusi sengketa terutama mediasi dan negosiasi.

Basuluh merupakan salah satu pola penyelesaian sengketa yang sejalan dengan apa yang diperintahkan dalam al-Qur'an, karena bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan menghilangkan dendam hingga akhirnya dapat mencegah sengketa yang lebih besar. Bahkan dapat dikatakan *basuluh* yang dilakukan oleh suku Banjar ini berdasarkan kepada hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum dilakukannya *adat badamai* yang merupakan istilah umum bagi *basuluh* yakni Pasal 3 dan 21 Undang-undang Sultan Adam.

Undang-undang ini dibuat oleh seorang raja yang mempunyai suatu kepekaan yang tinggi sekali terhadap keadaan masyarakat di daerahnya serta menunjukkan perhatian besar bagi kesejahteraan umat dan untuk memajukan agama Islam. Perhatian beliau terhadap rakyatnya menjadi salah satu latar belakang dibuatnya undang-undang ini, yakni untuk menyempurnakan agama dan kepercayaan rakyat, untuk mencegah jangan sampai terjadi pertentangan rakyat, dan untuk memudahkan para hakim dalam menetapkan hukum agar rakyat menjadi baik. Dari penjelasan tersebut, nampak jelas bahwa pembuatan Undang-undang Sultan Adam didasarkan pada hukum Islam.

Karena undang-undang tersebut dibuat untuk menyempurnakan agama rakyat, maka tiap-tiap pasalnya mengadopsi ajaran al-Qur'an. Seperti Pasal 3 yang berisi

2. Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap *Basuluh* Suku Banjar dalam Sengketa Waris

Secara definisi, mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan *basuluh* suku Banjar memuat unsur-unsur esensial yang serupa, yaitu merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan konsensus para pihak serta dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat tidak memihak dan tidak bersifat memutus. Yang membedakan hanyalah istilah dalam menyebut pihak ketiga serta ruang lingkup perdamaian.

Meskipun dengan dasar hukum yang berbeda, yakni mediasi di pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional sedangkan *basuluh* hanya merupakan adat bagi masyarakat Banjar, kedua jenis perdamaian ini dapat dikatakan sejalan dengan ajaran dalam Islam, yakni melakukan perdamaian ketika terjadi sengketa. Tugas, kewenangan dan persyaratan juru damai keduanya pun sama, yakni menggiring dua kepentingan yang berbeda menuju suatu kesepakatan yang tidak merugikan keduanya dan harus memiliki kemampuan mendamaikan.

Mengenai metode yang dipakai kedua jenis perdamaian pada masalah waris di atas nampak jelas berbeda. Dalam mediasi di pengadilan, mediasi dimulai dengan pemilihan mediator dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah mediator ditetapkan dengan penetapan hakim, mediasi dilakukan dimulai dengan penyerahan resume perkara oleh para pihak satu sama lainnya dan kepada mediator sesuai

dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) lalu kemudian mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuan mediasi.

Dalam *basuluh* tidak ada aturan khusus mengenai cara perdamaannya. Setelah *tetuha kampung* dipilih berdasar pada posisinya di masyarakat, bukan berdasar formalitas sertifikat, para pihak dan *tetuha kampung* dengan bebas dapat mengatur tata cara musyawarah yang mereka inginkan, adapun cara yang umumnya digunakan untuk membagi harta warisannya adalah dengan *Farā'id- Iṣlāḥ* dan *Iṣlāḥ*. Lagi-lagi perbedaan di antara keduanya muncul hanya karena perbedaan dasar hukum yang mengaturnya. Namun keduanya tampak memiliki alur yang sama.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menganalisis bahwa mediasi di pengadilan memiliki kelemahan dibanding *basuluh* suku Banjar, yakni kurang efektif. Kelemahan ini disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama adalah mediasi ini dilakukan ketika para pihak yang bersengketa telah memutuskan memakai jalur hukum untuk menyelesaikan perkaranya. Jika dilihat dari sikap mereka yang sampai mendaftarkan perkara mereka di pengadilan yang berwenang, hal ini mengindikasikan bahwa mereka telah memiliki keputusan yang bulat untuk mengalahkan lawan mereka. Sehingga tentunya akan sangat sulit untuk membuat kedua belah pihak untuk berdamai.

Sebab kedua yang menyebabkan mediasi di pengadilan kurang efektif adalah karena dipandu oleh mediator yang notabene belum dikenal secara baik oleh para pihak. Hal ini akan menyebabkan kurang terdapat rasa saling memahami antara pihak

yang bersengketa dan mediator, padahal mediator adalah komponen penting dalam menciptakan perdamaian antara kedua pihak.

Para pihak yang tidak mengindahkan mediator tentunya tidak akan mendengarkan saran-sarannya agar mereka berdamai. Mediator pun mungkin juga menganggap bahwa mediasi hanyalah formalitas belaka sehingga tidak melanggar apa yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Lagipula orang yang berperkara bukanlah orang yang memiliki hubungan emosional dengannya, sehingga merasa masa bodoh dengan apa yang terjadi dengan mereka dan dengan cepatnya menyimpulkan bahwa mediasi gagal.

Namun mediasi di pengadilan juga memiliki keunggulan antara lain perdamaian yang dihasilkan dalam mediasi ini dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian berdasarkan pasal 17 ayat (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Maka ketika salah satu pihak melanggar isi perdamaian, pihak yang dirugikan dapat memintakan pelaksanaannya secara paksa melalui prosedur eksekusi oleh pengadilan. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari mediasi di pengadilan dibanding dengan *basuluh* yang tidak memiliki kekuatan hukum. Akta perdamaian yang berkekuatan hukum ini dapat memberikan ketenangan bagi para pihak karena memiliki jaminan hak mereka akan dipenuhi oleh pihak yang lain.

Selain itu, mediasi di pengadilan memiliki batasan waktu maksimal dalam pelaksanaan mediasi berdasarkan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2008. Sehingga pihak yang tidak mau perkaranya ditangani di pengadilan tidak dapat mengulur-ulur waktu ketika mediasi.

Basuluh juga memiliki kelemahan dibanding dengan mediasi di pengadilan, yakni hasil keputusan perdamaianya tidak dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian sebagaimana hasil perdamaian mediasi di pengadilan. Hal ini disebabkan karena peraturan di Indonesia tidak memberi kesempatan perdamaian di luar pengadilan yang tidak dipandu oleh mediator bersertifikat. Sehingga ketika salah satu pihak mengingkari hasil kesepakatan yang diperoleh melalui *basuluh* antara para pihak dengan *tetuha kampung*, pihak yang dirugikan tidak dapat melakukan tindakan hukum.

Selain itu, karena tidak ada peraturan yang membatasi waktu pelaksanaan *basuluh* sebagaimana mediasi di pengadilan, maka terkadang ada pihak yang mengulur-ulur waktu agar pihak lawannya kelelahan sehingga proses *basuluh* menjadi berlarut-larut.

Akan tetapi, dalam proses *basuluh tetuha kampung* yang dipilih bukanlah orang sembarangan. *Tetuha kampung* bisa jadi seorang yang tua maupun muda usianya, bijaksana, pemberani, ataupun memiliki jabatan yang menonjol dibandingkan masyarakat lainnya. Pendek kata, *tetuha kampung* merupakan orang yang memiliki karisma dan pengaruh terhadap masyarakat lainnya.

Oleh sebab itu, *basuluh* bisa dikatakan lebih efektif dibanding mediasi di pengadilan. Masyarakat Banjar yang masih kental nuansa kekerabatannya cenderung

lebih patuh kepada *tetua kampung*, berbeda dengan kepatuhan terhadap mediator di pengadilan. Selain tidak mengenal para pihak sedalam *tetua kampung*, mediator juga tidak dapat mempengaruhi para pihak untuk berdamai sebagaimana *tetua kampung* karena perbedaan tingkat kepatuhan para pihak kepada mediator dan kepada *tetua kampung*.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi Hasan terhadap masyarakat Banjar pada tahun 2009, ternyata penyelesaian sengketa yang hanya dilakukan pada pengadilan masih belum menghilangkan perasaan dendam dan permusuhan antara para pihak serta belum memenuhi unsur keadilan. Juga tidak ada jaminan bahwa para pihak tidak akan kembali mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan sengketa yang diselesaikan melalui *basuluh* dapat dianggap telah selesai. Hasil penelitian di atas membuktikan bahwa *basuluh* lebih dapat menghasilkan perdamaian dibanding mediasi di pengadilan.

hukum yang mengatur keduanya sehingga mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diatur secara rinci sedangkan pelaksanaan *basuluh* hanya sekedar berdasarkan yang sering dilakukan masyarakat Banjar. Selain itu mediasi di pengadilan memiliki kelemahan kurang efektif dibandingkan *basuluh* namun akta perdamaianya memiliki kekuatan hukum serta memiliki batasan waktu sehingga tidak ada pihak yang dapat mengulur-ulur waktu. Sedangkan *basuluh* lebih efektif dibandingkan dengan mediasi di pengadilan namun hasil kesepakatannya tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki batasan waktu pelaksanaan.

B. Saran

1. Kepada para mediator dan hakim agar memperdalam pengetahuan mengenai resolusi konflik agar tujuan dari diadakannya mediasi di pengadilan yakni mengurangi kasus yang disidangkan di pengadilan menjadi berkurang.
2. Kepada masyarakat suku Banjar agar melestarikan *basuluh* agar harmoni kehidupan di masyarakat senantiasa terjaga tanpa dicemari oleh konflik yang berlarut-larut.

